

**Politik Hukum Di Era Prabowo: Antara Demokrasi Dan Sentralisasi Kekuasaan**Ismi Ajeng Fajriyah<sup>1</sup>, Lailatul Riskiyeh<sup>2</sup>, Khoirul Mufid<sup>3</sup>Email: [23382072040@student.iainmadura.ac.id](mailto:23382072040@student.iainmadura.ac.id), [23382072042@student.iainmadura.ac.id](mailto:23382072042@student.iainmadura.ac.id),  
[23382071041@student.iainmadura.ac.id](mailto:23382071041@student.iainmadura.ac.id),

Universitas Islam Negeri Madura

**Abstrack**

*This article examines the dynamics of legal politics during Prabowo Subianto's administration, focusing on the tension between democratic practices and the tendency toward centralization of power. Using a qualitative descriptive approach with analysis of policy documents and strategic legislation, the study evaluates the implementation of procedural versus substantive democracy principles and critiques the phenomenon of power centralization within a legal framework. Findings indicate that although formal democratic processes continue, there is a tendency toward weakening the rule of law, marked by reduced independence of supervisory institutions and politicization of legislation. This poses serious challenges to democratic consolidation, resulting in declining public trust in state institutions and increasing risks of disguised authoritarianism. The article emphasizes the importance of strengthening the supremacy of law, transparency, and public participation to ensure a just and accountable democracy in Indonesia. Strategic recommendations are offered to reinforce control mechanisms and institutional independence to maintain a balance of power.*

**Keywords:** *legal politics, democracy, centralization of power*

**Abstrak****Article History**Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> 23382072040, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura

<sup>2</sup> 23382072042, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura

<sup>3</sup> 23382071041, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura

Artikel ini mengkaji dinamika politik hukum di era pemerintahan Prabowo Subianto dengan fokus pada ketegangan antara praktik demokrasi dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen kebijakan dan legislasi strategis, penelitian ini mengevaluasi implementasi prinsip demokrasi prosedural versus substantif, serta mengkritisi fenomena sentralisasi kekuasaan dalam kerangka hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun proses demokrasi formal tetap berjalan, terdapat kecenderungan pelemahan *rule of law* yang ditandai dengan pengurangan independensi lembaga pengawas dan politisasi legislasi. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi, mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan meningkatnya risiko otoritarianisme terselubung. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan supremasi hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan demokrasi yang berkeadilan dan akuntabel di Indonesia. Rekomendasi strategis disampaikan untuk memperkuat mekanisme kontrol dan independensi lembaga negara demi menjaga keseimbangan kekuasaan.

**Kata kunci:** politik hukum, demokrasi, sentralisasi kekuasaan

## PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan konsep yang secara teoretis dan praktis memainkan peran sentral dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam perspektif akademisi hukum, politik hukum mencerminkan kehendak negara dalam menentukan arah, isi, serta struktur hukum yang akan diterapkan untuk menjawab kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah suatu legal policy atau kebijakan hukum yang akan dan sedang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>4</sup> Oleh karena itu, politik hukum selalu berkaitan erat dengan struktur kekuasaan politik yang memengaruhi proses legislasi dan implementasi hukum di dalam suatu rezim kekuasaan. Dalam konteks Indonesia kontemporer, memasuki era kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, muncul urgensi untuk mengkaji bagaimana arah politik hukum negara ini dibentuk, serta bagaimana ia bernegosiasi antara tuntutan demokrasi dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan.

Dalam demokrasi konstitusional seperti Indonesia, hukum diposisikan sebagai instrumen pengatur kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Namun, hukum juga dapat menjadi alat rekayasa sosial yang digunakan oleh penguasa untuk mencapai tujuan-tujuan politik

<sup>4</sup> Mahmudah, Siti. "Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)." *Al-Adalah* 9.2 (2017): 403.

tertentu, yang dalam ilmu hukum disebut dengan *law as a tool of social engineering* (Roscoe Pound).<sup>5</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan epistemologis sekaligus normatif: sejauh mana politik hukum yang dijalankan oleh Presiden Prabowo mampu mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi UUD 1945. Apakah hukum tetap berfungsi sebagai pembatas kekuasaan (*rule of law*), ataukah justru berubah menjadi legitimasi bagi perluasan kontrol negara atas sektor-sektor strategis dan kelembagaan.

Era Prabowo menandai pergeseran politik nasional yang cukup signifikan. Dikenal sebagai figur militer dengan gaya kepemimpinan yang kuat dan cenderung top-down, kepresidenannya dikhawatirkan membawa pengaruh besar terhadap proses perumusan kebijakan hukum yang berpotensi mengurangi semangat demokratisasi.<sup>6</sup> Beberapa indikasi awal, seperti dorongan untuk merevisi undang-undang yang menyangkut kelembagaan demokrasi, menunjukkan adanya dinamika politik hukum yang mencerminkan tarik menarik antara keinginan memperkuat kendali negara dengan kebutuhan mempertahankan prinsip-prinsip partisipasi publik dan checks and balances. Di titik inilah diskursus mengenai sentralisasi kekuasaan menjadi semakin relevan untuk dibahas secara mendalam dalam konteks politik hukum.

Dalam pendekatan filsafat hukum, khususnya yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan H.L.A. Hart, hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur institusional yang mendasarinya. Rezim hukum bekerja dalam kerangka institusi-institusi politik yang membentuk dan menegakkannya. Jika institusi tersebut terpusat dan tidak memberikan ruang bagi partisipasi publik, maka hukum cenderung berubah menjadi produk kekuasaan semata bukan hasil dari deliberasi demokratis.<sup>7</sup> Dalam era Prabowo, kecenderungan ke arah konsolidasi kekuasaan dalam eksekutif menimbulkan keprihatinan tersendiri, terutama jika ditinjau dari semangat reformasi yang menekankan desentralisasi, supremasi hukum, dan pelembagaan partisipasi masyarakat sipil.

Politik hukum yang sentralistik berisiko mengubah fungsi hukum dari *regulatory framework* yang menjamin keadilan substantif menjadi alat hegemonik yang mereproduksi kekuasaan negara.<sup>8</sup> Dalam studi-studi kritis hukum seperti *critical legal studies*, hukum dipahami tidak netral, melainkan sebagai arena pertempuran ideologi.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo perlu dikaji dalam bagaimana ia menggunakan hukum untuk

---

<sup>5</sup> Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR (Pakuan Law review)* 3.1 (2017): 3.

<sup>6</sup> Orlando, Galih. "Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 7.1 (2023): 4.

<sup>7</sup> Fadillah, Ranti, et al. "Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2.01 (2024): 21.

<sup>8</sup> Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. (Banjar: Ruang Berkarya, 2024), 11.

<sup>9</sup> Ward, Ian, et al. *Politika, Kekuasaan dan Pragmatisme: Seri Pengantar Teori Hukum Kritis*. (Jakarta: Nusamedia, 2021), 31.

mempertahankan stabilitas nasional, merespons tekanan global, serta membangun basis kekuasaan politiknya. Apakah kebijakan hukumnya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat secara inklusif atau justru memperluas pengaruh elit-elit tertentu atas nama efektivitas dan ketertiban.

Demokrasi Indonesia selama dua dekade terakhir telah dibangun di atas prinsip-prinsip keterbukaan, desentralisasi, dan penghormatan terhadap HAM. Namun, politik hukum di bawah pemerintahan baru sering kali tidak sejalan dengan cita-cita tersebut. Dalam beberapa pernyataan dan sikap politiknya, Prabowo kerap mengangkat isu nasionalisme dan stabilitas sebagai fondasi pemerintahan yang kuat. Meskipun kedua hal tersebut penting, tetapi ketika diterjemahkan secara legalistik dalam bentuk pembatasan kebebasan sipil atau penguatan peran militer dalam kebijakan sipil, maka perlu diwaspadai potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip konstitusionalisme.

Urgensi untuk mengkaji politik hukum di era Prabowo juga semakin meningkat jika dilihat dari tantangan hukum global saat ini, seperti isu digitalisasi, kedaulatan data, dan ketahanan nasional. Pemerintah memiliki kewenangan luas untuk mengatur ruang digital, namun hal ini juga berisiko menimbulkan praktik pembungkaman kritik dan penyempitan ruang publik. Sebagaimana dibahas oleh para akademisi hukum tata negara, seperti Jimly Asshiddiqie dan Maria Farida Indrati, dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan eksekutif harus dikontrol dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Maka, penting untuk mengkritisi apakah kebijakan hukum digital di era Prabowo memberi ruang cukup terhadap prinsip-prinsip tersebut atau malah memperkuat kontrol vertikal negara atas warganya.

Dalam analisis hukum tata negara pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu lembaga atau individu dapat mengganggu keseimbangan antar cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif). Konsep *separation of powers* yang diwarisi dari teori Montesquieu dan dipraktikkan dalam sistem presidensial Indonesia harus tetap menjadi prinsip utama dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Jika tidak, maka sistem hukum yang terbentuk akan cenderung otoriter, meskipun berbungkus institusional demokrasi formal. Dalam konteks ini, kontrol yudisial oleh Mahkamah Konstitusi dan fungsi pengawasan legislatif harus diperkuat agar politik hukum tidak menjadi domain tunggal kekuasaan presiden.<sup>10</sup>

Maka dari itu, pembacaan terhadap politik hukum di era Prabowo tidak dapat dilepaskan dari pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek historis, sosiologis, dan normatif. Bagaimana arah kebijakan hukum dalam bidang reformasi birokrasi, penataan hukum pidana,

---

<sup>10</sup> Zahra, Annisa, et al. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.01 (2022): 3.

dan penguatan penegakan hukum dapat mencerminkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sekaligus menjawab tantangan politik praktis yang kompleks, menjadi isu utama yang perlu dijawab dalam tulisan ini. Diskursus ini penting tidak hanya bagi akademisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat sipil, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum di era Prabowo dengan menyoroti dua poros utama: kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan tantangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Melalui pendekatan analisis hukum normatif dan kritis, artikel ini akan membedah bagaimana kebijakan hukum yang dirumuskan dan diterapkan oleh pemerintahan Prabowo mencerminkan (atau menyimpang dari) prinsip dasar negara hukum demokratis. Dengan memetakan dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang arah politik hukum Indonesia di masa depan dan implikasinya terhadap kehidupan bernegara yang adil, demokratis, dan berkeadaban.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu metode yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan. Dalam studi hukum normatif, fokus utama terletak pada studi terhadap teks hukum (*legal text*) dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.<sup>11</sup> Pendekatan ini dipilih karena kajian terhadap politik hukum di era Prabowo berkaitan langsung dengan perumusan dan arah kebijakan hukum sebagai hasil dari kehendak politik negara, yang termanifestasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pernyataan resmi pemerintah, dan keputusan lembaga-lembaga negara.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada pendalaman makna, penafsiran, dan hubungan antarvariabel hukum dan politik dalam konteks demokrasi dan sentralisasi kekuasaan.<sup>12</sup> Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder, seperti UUD 1945, undang-undang yang relevan (UU MK, UU KPK, UU ITE, UU ASN, dll.), putusan Mahkamah Konstitusi, pidato dan dokumen kebijakan pemerintah, serta literatur ilmiah hukum dan politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika antara norma hukum dan praktik politik yang berkembang dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain itu, metode ini juga mengintegrasikan analisis konseptual dan pendekatan

---

<sup>11</sup> Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2.2 (2023): 114.

<sup>12</sup> Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3.3 (2024): 2.

perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan supremasi hukum diartikulasikan dalam norma hukum yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah pengertian-pengertian dasar seperti politik hukum, sentralisasi kekuasaan, demokrasi konstitusional, dan negara hukum, sebagaimana dikembangkan oleh para akademisi hukum seperti Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, dan Satjipto Rahardjo. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga mengkritisi dan memberi penilaian terhadap arah kebijakan hukum yang berkembang.

Terakhir, penelitian ini juga memperhatikan aspek historis dan komparatif, dalam arti mengaitkan arah politik hukum saat ini dengan konteks transisi demokrasi pasca-Reformasi dan membandingkannya dengan era pemerintahan sebelumnya. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi pola kontinuitas maupun perubahan dalam praktik legislasi dan penegakan hukum. Dengan landasan metode normatif-kualitatif yang mendalam, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami politik hukum di era Prabowo dalam bingkai demokrasi dan rule of law.

## PEMBAHASAN

### A. Reorientasi Politik Hukum Nasional Pasca-Pemilu 2024

Pemilu 2024 menjadi titik kritis dalam peta kekuasaan nasional yang secara signifikan memengaruhi arah politik hukum Indonesia. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia menandai pergeseran konfigurasi politik sekaligus pendekatan baru terhadap pembangunan hukum nasional. Politik hukum sebagai cara negara menyelenggarakan kekuasaan melalui perangkat hukum mengalami reposisi dari pendekatan yang relatif pluralistik dan demokratis pada era reformasi, menuju suatu pola yang lebih pragmatis, sentralistik, dan terkoordinasi di bawah kendali eksekutif. Reorientasi ini tidak hanya menyangkut perubahan agenda legislasi, tetapi juga nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam membentuk, menafsirkan, dan menegakkan hukum.<sup>13</sup>

Reorientasi tersebut mulai tampak dari pidato-pidato resmi Presiden Prabowo, dokumen *visi-misi*, dan strategi pembangunan nasional yang dirumuskan untuk periode 2024-2029. Dalam berbagai forum resmi, Prabowo menekankan pentingnya ketahanan nasional, stabilitas politik,

---

<sup>13</sup> Maswah, Eris Zanatul, et al. "Reorientasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.5 (2025): 11.

efisiensi birokrasi, dan penguatan aparatur negara. Semua itu dibingkai dalam semangat "percepatan pembangunan" dan "penguatan negara". Narasi semacam ini, apabila diterjemahkan dalam praktik hukum, membuka ruang bagi penguatan peran eksekutif dan sentralisasi proses legislasi. Perubahan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya konsolidasi pemerintahan pasca-polarisasi politik, namun juga menimbulkan kekhawatiran atas terpinggirkannya nilai-nilai deliberatif dalam proses pembentukan hukum.<sup>14</sup>

Secara normatif, politik hukum seharusnya menjadi instrumen negara untuk memastikan tegaknya nilai-nilai konstitusional seperti keadilan, demokrasi, persamaan di hadapan hukum, serta jaminan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Namun, dalam konteks reorientasi ini, tampak adanya pergeseran fokus dari nilai-nilai tersebut ke arah nilai fungsional negara seperti stabilitas dan efisiensi. Ketika hukum dilihat semata-mata sebagai alat rekayasa sosial dan kontrol institusional, maka sangat mungkin terjadi kecenderungan otoritarianisme dalam struktur hukum yang bersifat legal-formal. Dalam istilah Mahfud MD, politik hukum yang sehat adalah politik hukum yang tetap dalam kerangka konstitusi dan tidak mengarah pada absolutisme, meskipun didukung oleh mayoritas politik.

Perubahan arah ini dapat dicermati dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun bersama antara DPR dan pemerintah. Misalnya, masuknya beberapa rancangan undang-undang revisi seperti UU Mahkamah Konstitusi, UU KPK, dan UU ITE menjadi indikator adanya keinginan pemerintah untuk menata ulang lembaga-lembaga negara dan kerangka hukum yang dianggap menjadi penghambat agenda politik. Dalam teori politik hukum, ini dapat dikategorikan sebagai *state-centered legal policy*, yaitu kebijakan hukum yang lebih menekankan kepentingan negara sebagai aktor dominan, alih-alih memperkuat partisipasi publik dan supremasi hukum.<sup>16</sup>

Arah baru politik hukum juga dipengaruhi oleh konsolidasi kekuatan partai politik dalam parlemen. Dengan mayoritas partai pendukung pemerintah menguasai DPR, maka proses legislasi berpotensi menjadi sangat teknokratis dan minim resistensi. Dalam konteks ini, DPR dapat menjadi lebih sebagai *legislative rubber stamp* ketimbang lembaga representatif yang mengakomodasi kritik dan aspirasi publik. Situasi ini tentu berimplikasi terhadap kualitas produk hukum dan legitimasi normatifnya. Jika proses legislasi hanya menjadi sarana formalitas politik dan tidak melalui mekanisme deliberasi substantif, maka politik hukum kehilangan

---

<sup>14</sup> Taufiq Siddiq, "Pidato Kebangsaan Prabowo Tawarkan Reorientasi Indonesia" Tempo, di akses dari: <https://www.tempo.co/politik/pidato-kebangsaan-prabowo-tawarkan-reorientasi-indonesia-780068> pada tanggal 01 Juni 2025

<sup>15</sup> Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 21.

<sup>16</sup> Salim, Kamaruddin. *Sosiologi Kekuasaan: Teori dan Perkembangan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), 22.

dimensi etik dan filosofisnya.<sup>17</sup>

Namun perlu diakui bahwa perubahan politik hukum tidak serta-merta bersifat negatif. Dalam beberapa hal, sentralisasi kebijakan hukum bisa mempercepat reformasi kelembagaan dan penegakan hukum. Pemerintahan Prabowo, dengan basis militeristik dan gaya kepemimpinan instruktif, mungkin dapat mendorong penataan ulang birokrasi hukum yang selama ini terfragmentasi. Misalnya, wacana pembentukan *Badan Legislasi Nasional* sebagai lembaga tunggal perumus dan pengharmonisasi undang-undang dapat memperkuat kohesi hukum nasional. Namun, perlu diingat bahwa efektivitas hukum tidak cukup dijamin oleh ketegasan otoritas semata, melainkan juga oleh legitimasi sosial dan konstitusional dari norma yang berlaku.

Dalam kajian Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekadar sistem norma yang otonom, tetapi juga produk dari relasi sosial dan politik. Maka, politik hukum yang terlalu sentralistik berisiko mengabaikan pluralitas masyarakat Indonesia yang sangat kompleks. Pendekatan hukum yang terlalu top-down dan berbasis kekuasaan sering kali menghasilkan norma yang tidak kontekstual, tidak akomodatif terhadap perbedaan, dan bahkan represif. Oleh sebab itu, dalam mengamati reorientasi politik hukum era Prabowo, penting untuk mengedepankan perspektif kritis terhadap relasi antara negara, hukum, dan warga negara.

Dari perspektif teoritik, reorientasi politik hukum ini dapat dibaca melalui teori *instrumentalism* dalam hukum, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik pemerintah. Meski sah dalam kerangka negara hukum formil, pendekatan ini menjadi bermasalah jika melupakan prinsip-prinsip *rule of law*, *due process of law*, dan *checks and balances*. Reorientasi politik hukum harus tetap berada dalam kerangka konstitusionalisme, bukan sekadar hukum sebagai alat kekuasaan. Dalam konteks ini, akademisi dan masyarakat sipil perlu mengambil peran sebagai penjaga nilai (*guardian of values*), bukan sekadar pengamat pasif atas transformasi kekuasaan hukum.<sup>18</sup>

Dengan demikian, poin pertama ini menegaskan bahwa reorientasi politik hukum di era Prabowo menunjukkan pola baru yang berpotensi menguatkan negara, tetapi juga berisiko mengikis ruang-ruang demokrasi deliberatif dan prinsip desentralisasi. Politik hukum yang dibangun di atas semangat stabilitas dan efisiensi memang penting untuk pembangunan, namun tidak boleh mengorbankan nilai-nilai dasar demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Di sinilah pentingnya peran konstitusi, masyarakat sipil, dan lembaga peradilan dalam memastikan

---

<sup>17</sup> Djamadi, Noval. "Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)* 5.2 (2025): 38.

<sup>18</sup> Press, U. G. M. *Tentang Kuasa: Lingkup Kajian, Metodologi, dan Pengajaran Ilmu Politik dan Pemerintahan*. (Yogyakarta: UGM PRESS, 2024), 37.



bahwa hukum tetap berada di jalan yang benar: sebagai pengayom rakyat, bukan instrumen dominasi negara.

## **B. Antara Demokrasi Prosedural dan Substantif**

### **1. Konseptualisasi Demokrasi Prosedural dan Substantif**

Dalam kajian teori politik hukum, konsep demokrasi tidak bisa dipahami secara sempit hanya sebagai rangkaian mekanisme formal seperti pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali atau prosedur administratif dalam penyusunan kebijakan publik. Demokrasi, dalam kerangka teori politik hukum, memiliki dimensi yang lebih kompleks dan multidimensional, yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua konsep utama, yakni demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi prosedural menitikberatkan pada aspek formal dan mekanisme legal yang harus dijalankan, seperti penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, keberadaan lembaga legislatif yang mewakili rakyat, serta penerapan aturan dan tata cara yang baku dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam konteks ini, legitimasi hukum lebih diukur berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan secara normatif, tanpa mempertimbangkan sejauh mana hasil kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat.<sup>19</sup>

Sebaliknya, demokrasi substantif membawa perhatian pada aspek-aspek kualitas demokrasi yang lebih dalam dan hakiki, yakni bagaimana hasil dari proses demokrasi tersebut memberikan keadilan sosial, keterwakilan aspiratif yang sesungguhnya bagi seluruh lapisan masyarakat, serta perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara. Demokrasi substantif menuntut bahwa tidak hanya prosedur formal yang harus ditaati, melainkan juga hasil yang dicapai harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan kata lain, demokrasi substantif mengacu pada legitimasi moral dan sosial yang memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan memperkuat inklusivitas sosial.

Pada titik inilah seringkali muncul ketegangan antara orientasi legalitas dan legitimasi dalam praktik politik hukum, terutama dalam proses legislasi. Legalitas mengacu pada ketaatan pada aturan dan prosedur yang sah menurut sistem hukum positif, sehingga suatu peraturan atau kebijakan dapat dianggap sah meskipun proses pembentukannya minim partisipasi publik atau hasilnya kontroversial secara sosial. Di sisi lain, legitimasi menilai suatu kebijakan dari

---

<sup>19</sup> Pralampita, Tyas. "Negara Hukum dan Demokrasi terkait Implementasinya di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4.2 (2024): 18.

perspektif moral dan sosial, menuntut agar kebijakan tersebut tidak hanya formal sah, tetapi juga mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat karena dianggap adil dan sesuai dengan kepentingan publik. Perbedaan orientasi ini menjadi penting dalam memahami dinamika demokrasi di Indonesia pada era pemerintahan Prabowo Subianto, di mana sejumlah kebijakan dan undang-undang yang disahkan kerap menuai kritik terkait minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan potensi penguatan kekuasaan eksekutif secara sentralistik.<sup>20</sup>

Dengan demikian, evaluasi terhadap praktik legislasi di era tersebut harus memperhatikan dua dimensi ini secara simultan: sejauh mana proses pembentukan hukum sudah memenuhi standar prosedural yang diatur secara normatif, dan apakah produk hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat sosial, melindungi hak-hak dasar, dan mencerminkan aspirasi rakyat. Tanpa adanya keseimbangan antara aspek prosedural dan substantif, demokrasi yang diidamkan akan sulit terwujud secara menyeluruh. Kritik atas kecenderungan penguatan kekuasaan dan sentralisasi di era Prabowo menjadi cermin bahwa prosedur demokrasi formal saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

## 2. Praktik Legislasi di Era Prabowo

Dalam praktiknya, sejumlah undang-undang strategis pasca Pemilu 2024 dihasilkan melalui mekanisme formal yang sah, tetapi minim partisipasi publik. Misalnya, revisi UU TNI, yang dianggap bermuatan politis karena mengatur posisi dan usia, masa jabatan Tentara aktif tanpa melibatkan diskusi publik yang terbuka. Hal ini mencerminkan kecenderungan proseduralistik: semua tahap hukum terpenuhi, tetapi aspek keadilan substantif diabaikan.<sup>21</sup>

Contoh lain adalah pembahasan UU Penyiaran dan UU ITE, yang menimbulkan kekhawatiran serius dari kalangan jurnalis dan pegiat hak digital. Banyak pasal multitafsir tetap dipertahankan, meskipun masyarakat sipil mengkritik keras. Kritik tidak menghasilkan perubahan berarti karena partisipasi publik hanya menjadi formalitas.

## 3. Kritik Akademis

Dalam literatur demokrasi deliberatif, hukum idealnya terbentuk dari hasil diskusi rasional antar-warga melalui wakil rakyat, yang menjamin keterbukaan dan transparansi.

---

<sup>20</sup> Sinolungan, Kanaya Zefanya Gracia Putri. "Analisis Yuridis Hak Atas Pewarganegaraan Keturunan Blijvers Dalam Sistem Hukum Indonesia." *LEX PRIVATUM* 15.5 (2025): 11.

<sup>21</sup> Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, "Revisi dan Judicial Review UU TNI oleh Perwira TNI Aktif Upaya Sistematis Menguatkan Kembali Dwi Fungsi" YLBHI, di akses dari <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-dan-judicial-review-uu-tni-oleh-perwira-tni-aktif-upaya-sistematis-menguatkan-kembali-dwi-fungsi/> pada tanggal 1 Juni 2025

<sup>22</sup>Namun, DPR RI dalam praktiknya lebih berperan sebagai “stempel kekuasaan” daripada ruang dialog demokratis. Banyak RUU dibahas tertutup, cepat, dan seringkali dengan naskah akademik yang tidak mencerminkan kajian ilmiah yang memadai.

Pendekatan *discursive democracy* ala Jürgen Habermas, yang menekankan rasionalitas publik dalam pengambilan keputusan hukum, tidak banyak menemukan tempat dalam legislasi Indonesia saat ini. Dalam kerangka ini, legitimasi hukum bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal rasionalitas dan keadilan isi.

#### 4. Bahaya Demokrasi Semu dan Delegitimasi Hukum

Demokrasi prosedural tanpa substansi pada akhirnya menciptakan fenomena yang disebut *democratic backsliding* kemunduran demokrasi yang tidak kasatmata. Lembaga demokrasi tetap berdiri, namun dijalankan dengan logika kuasa, bukan prinsip hukum dan etika publik. Partisipasi publik dilemahkan, hukum dipolitisasi, dan kepercayaan terhadap parlemen serta pemerintah kian menurun.<sup>23</sup>

Akibatnya, hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi dari kehendak rakyat, melainkan sebagai instrumen legitimasi elite. Jika ini terus dibiarkan, hukum kehilangan fungsinya sebagai *social engineering* dan berubah menjadi *political engineering* semata.

#### 5. Strategi Mendorong Legislasi Inklusif dan Demokratis

Untuk menghindari jebakan demokrasi prosedural yang kosong dari makna, beberapa langkah penting harus diambil:

##### a. Reformasi legislatif yang menjamin keterlibatan masyarakat sipil sejak tahap awal penyusunan RUU

Reformasi legislatif yang efektif harus menjadikan keterlibatan masyarakat sipil sebagai fondasi utama dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Keterlibatan ini penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan elit politik atau kelompok tertentu, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Keterlibatan sejak tahap awal memastikan bahwa berbagai sudut pandang, terutama dari kelompok yang selama ini marginal atau kurang terwakili, dapat diakomodasi secara serius. Hal ini bukan hanya memperkuat legitimasi demokratis, tetapi juga meningkatkan kualitas undang-undang dengan memperkaya kajian sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan. Model konsultasi

---

<sup>22</sup> Agus Riwanto, et al, *25 Tahun Demokrasi Indonesia*, (Bandung: Tubagus Lima Korporat, 2023), 198.

<sup>23</sup> Sumodiningrat, Aprilian, and Nabila Aulia Rahma. "Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence: Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan." *Jurnal Konstitusi* 21.4 (2024): 588.

publik yang terstruktur, dialog terbuka, serta forum-forum partisipatif perlu dikembangkan sebagai bagian dari reformasi ini. Dengan demikian, penyusunan RUU menjadi proses yang transparan dan inklusif, sehingga mencegah terjadinya legislasi yang bersifat eksklusif atau represif.<sup>24</sup>

## **b. Kewajiban uji publik terbuka sebagai bagian dari prosedur legislasi yang sah**

Uji publik terbuka merupakan instrumen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Kewajiban mengadakan uji publik tidak sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari prosedur yang sah untuk memastikan bahwa RUU yang diajukan telah melalui kajian kritis dari berbagai pihak. Uji publik memberikan ruang bagi masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan konstruktif yang dapat memperbaiki substansi dan implikasi hukum RUU tersebut. Selain itu, uji publik juga berfungsi sebagai mekanisme check and balance terhadap potensi dominasi kepentingan politik atau bisnis tertentu dalam proses legislasi. Pelaksanaan uji publik yang transparan dan mudah diakses, baik secara fisik maupun digital, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pembuatan undang-undang dan menjamin bahwa setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat secara normatif dan empiris.<sup>25</sup>

## **c. Peningkatan kualitas naskah akademik, dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pakar hukum independen**

Naskah akademik merupakan fondasi analitis dan argumentatif bagi sebuah RUU, yang berfungsi menjelaskan latar belakang, tujuan, serta dampak hukum dan sosial dari regulasi yang diusulkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas naskah akademik mutlak diperlukan untuk menghasilkan legislasi yang komprehensif dan berkualitas tinggi. Melibatkan perguruan tinggi sebagai lembaga penelitian dan pendidikan, organisasi profesi yang memiliki keahlian khusus, serta pakar hukum independen dapat memberikan perspektif multidisipliner dan analisis kritis yang mendalam. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat validitas data dan argumen dalam naskah akademik, tetapi juga menjaga independensi dan objektivitas kajian yang mendasari pembentukan undang-undang. Kualitas naskah akademik yang tinggi akan meminimalisasi kesalahan konseptual, potensi konflik norma, dan efek negatif yang mungkin timbul pasca-implementasi undang-undang tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pratama, Aldi Adi, and Agung Dharma Yuda Adi Ramadhan. "Strategi Komunikasi Massa Aksi dalam Mendorong Tuntutan Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol: Analisis Dinamika Sosio-Politik dan Retorika Publik." *Journal of International Relations Diponegoro* 1.1 (2025): 4.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> <sup>26</sup> Pratama, Aldi Adi, and Agung Dharma Yuda Adi Ramadhan. "Strategi Komunikasi Massa Aksi dalam Mendorong Tuntutan Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol: Analisis Dinamika Sosio-Politik dan Retorika Publik." 5

#### d. Penguatan fungsi pengawasan publik, melalui mekanisme judicial review maupun advokasi masyarakat sipil

Pengawasan publik merupakan elemen krusial dalam menjaga agar kebijakan hukum yang dihasilkan benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Mekanisme judicial review menjadi salah satu instrumen utama pengawasan formal yang memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk menantang undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, penguatan advokasi masyarakat sipil sebagai pengawas informal sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga negara dan pembuat kebijakan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Organisasi masyarakat sipil yang aktif dan terorganisir dapat melakukan pemantauan, penyuluhan, dan litigasi strategis guna mengungkap ketidaksesuaian atau penyalahgunaan kekuasaan. Sinergi antara mekanisme judicial review dan advokasi publik akan memperkuat sistem checks and balances, memperbaiki kualitas hukum, serta meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial dalam proses demokrasi.<sup>27</sup>

Peran Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan Komnas HAM juga penting untuk memastikan bahwa legislasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

### C. Sentralisasi Kekuasaan dalam Bingkai Hukum

#### 1. Konsolidasi Politik Pasca-Pemilu: Mencermati Arah Sentralisasi

Pascakemenangan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 dengan dukungan elektoral yang besar serta kekuatan koalisi yang dominan di parlemen, arah politik hukum Indonesia menunjukkan tendensi sentralistik. Konsolidasi kekuasaan yang sedang berlangsung bukan hanya tampak dalam komposisi kabinet atau kontrol atas institusi legislatif, melainkan juga dalam dorongan revisi berbagai undang-undang strategis. Dalam wacana kenegaraan, fenomena ini menimbulkan diskursus kritis: apakah konsentrasi kekuasaan adalah kebutuhan dalam rangka mempercepat agenda nasional, ataukah ia justru menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional<sup>28</sup>

Dalam sistem presidensial, kekuasaan presiden memang memiliki derajat kemandirian tertentu, namun hukum tata negara modern menuntut adanya keseimbangan (checks and balances) sebagai fondasi negara hukum. Jika konsolidasi kekuasaan terjadi tanpa mekanisme pembatasan dan pengawasan yang proporsional, maka kecenderungan otoriter dapat mengemuka, sekalipun dikemas dalam legitimasi elektoral dan prosedural.

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Michelle Gabriela, "Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi" Tempo, di akses dari <https://www.tempo.co/politik/prabowo-dinilai-butuh-koalisi-raksasa-usai-penetapan-pemilu-2024-berikut-jenis-jenis-koalisi-74381> pada tanggal 1 Juni 2025

## 2. Revisi UU Indikasi Sentralisasi

Dua produk legislasi yang cukup kontroversial dalam periode ini adalah rencana revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kementerian Negara. Revisi UU TNI mengusulkan perluasan peran militer di ranah sipil, termasuk kemungkinan pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif tanpa melalui proses pensiun sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU TNI No. 34 Tahun 2004. Perubahan ini dipandang sebagai bentuk rekayasa hukum untuk memperkuat kontrol politik terhadap sektor strategis negara dengan dalih efisiensi dan keamanan nasional.

Sementara itu, revisi UU Kementerian Negara menghapuskan pembatasan jumlah kementerian yang sebelumnya diatur maksimal 34, serta membuka peluang bagi presiden untuk secara fleksibel membentuk atau menggabungkan kementerian berdasarkan visi politiknya. Jika revisi ini disahkan, maka struktur kekuasaan eksekutif dapat bertambah besar dan tumpang tindih, dengan risiko sentralisasi kebijakan dan berkurangnya akuntabilitas birokrasi. Hukum di sini bukan lagi menjadi alat penata kekuasaan secara demokratis, tetapi berpotensi menjadi instrumen legitimasi terhadap dominasi kekuasaan.

## 3. Efisiensi atau Otoritarianisme

Para pendukung revisi UU TNI dan UU Kementerian Negara berargumen bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan strategis, sehingga dibutuhkan kekuasaan terpusat dan kemampuan manuver yang lebih leluasa. Dalam literatur hukum administrasi dan pemerintahan, pendekatan ini dikenal dengan konsep *strong executive*, di mana efektivitas kebijakan dijadikan justifikasi penguatan struktur kekuasaan.

Namun demikian, sentralisasi kekuasaan tanpa rambu-rambu hukum yang memadai akan berujung pada *creeping authoritarianism*. Ketika aparat militer kembali diberi ruang masuk ke ranah sipil tanpa pembatasan sipil yang kuat, dan eksekutif memiliki kuasa luas dalam membentuk kementerian tanpa pengawasan legislatif, maka prinsip *democratic accountability* terancam. Demokrasi substantif bergantung pada keseimbangan kekuasaan dan partisipasi rakyat, bukan pada penguatan satu poros kekuasaan.

## 4. Negara Hukum dalam Bayang-Bayang Sentralisasi

Dalam perspektif Hans Kelsen, negara hukum adalah suatu sistem hierarkis norma yang menjamin supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan. Jika revisi UU yang dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan dengan kepentingan kekuasaan eksekutif, maka norma hukum akan kehilangan integritasnya. Demikian pula menurut Friedrich Hayek, negara hukum hanya akan

bertahan apabila kekuasaan negara dibatasi oleh prinsip-prinsip yang berlaku universal dan tidak dibuat untuk melayani satu kepentingan kekuasaan tertentu.<sup>29</sup>

Dalam konteks Indonesia, praktik revisi UU secara top-down, tanpa partisipasi publik yang bermakna, menunjukkan bagaimana hukum rentan menjadi instrumen politik. Dalam hal ini, bukan sekadar ancaman terhadap demokrasi prosedural, tetapi juga pelemahan terhadap nilai-nilai fundamental negara hukum itu sendiri.

### 5. Rekonstruksi Hukum untuk Sentralisasi yang Proporsional

Sentralisasi tidak serta-merta harus dipandang negatif. Dalam beberapa konteks, ia dapat menjadi strategi untuk mempercepat transformasi kelembagaan dan pembangunan nasional. Namun, rekonstruksi kerangka hukum harus diarahkan pada penguatan akuntabilitas dan partisipasi publik. Upaya sentralisasi kekuasaan melalui revisi UU TNI dan UU Kementerian Negara harus diuji melalui mekanisme pengujian konstitusional (*judicial review*) dan pengawasan legislatif yang kuat.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain:

- a. Penyusunan revisi UU yang terbuka dan partisipatif, melibatkan masyarakat sipil dan akademisi hukum.
- b. Penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dari upaya-upaya penguatan kekuasaan yang eksekutif.
- c. Penegasan batasan peran militer dalam ruang sipil, sebagaimana diatur dalam prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*).
- d. Revisi terhadap sistem evaluasi kementerian yang berbasis kinerja, bukan hanya kebutuhan politik presiden.

Dengan demikian, hukum tidak semestinya menjadi alat untuk menjustifikasi dominasi kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme koreksi dan pengarah menuju keadilan dan tata kelola demokratis yang sehat.

### D. Konsolidasi Demokrasi dalam Ancaman: Refleksi terhadap Rule of Law

#### 1. Demokrasi dan Rule of Law sebagai Pilar Negara Modern

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan utama tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya *rule of law* yang kuat. Konsep *rule*

---

<sup>29</sup> Hoesein, Zainal Arifin. "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.3 (2012): 307.

*of law* menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Negara hukum merupakan pilar utama bagi demokrasi karena menjamin bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama. Teori hukum modern seperti yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dan Joseph Raz menekankan pentingnya supremasi hukum, legalitas, dan kepastian hukum sebagai fondasi untuk demokrasi yang sehat.<sup>30</sup>

Dalam konteks politik hukum di era Prabowo Subianto, terjadi dinamika yang memicu pertanyaan serius mengenai apakah konsolidasi demokrasi berjalan seiring dengan penguatan *rule of law*, atau justru diwarnai oleh praktik politik hukum yang mengikis prinsip-prinsip negara hukum. Fenomena sentralisasi kekuasaan dan revisi legislasi strategis menjadi sorotan utama dalam kajian ini. Keseimbangan antara demokrasi dan *rule of law* harus terus dijaga agar negara tidak jatuh ke dalam pola otoritarianisme yang terselubung.

## 2. Independensi Lembaga Yudikatif dan Pengawas

Salah satu aspek paling krusial dari *rule of law* adalah keberadaan lembaga yudikatif dan pengawas yang independen. Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga pengawas lain berperan sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengontrol kebijakan pemerintah agar tidak menyimpang dari prinsip hukum dan demokrasi. Dalam situasi ideal, lembaga-lembaga ini harus bebas dari tekanan politik dan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Namun, di era Prabowo, sejumlah langkah legislasi dan intervensi politik mulai memperlihatkan upaya pelemahan independensi lembaga-lembaga tersebut. Misalnya, revisi terhadap undang-undang yang mengatur kewenangan dan mekanisme kerja KPK, serta proses politik dalam penunjukan hakim dan pejabat tinggi negara, memperlihatkan tren politisasi yang berbahaya bagi independensi. Hal ini secara langsung menimbulkan ancaman terhadap mekanisme *checks and balances* yang menjadi penyeimbang kekuasaan di negara demokrasi.<sup>31</sup>

Akibatnya, ketidakberdayaan lembaga pengawas membuka ruang bagi dominasi eksekutif yang dapat mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengabaian hak-hak warga negara.

---

<sup>30</sup> Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8.1 (2021): 87.

<sup>31</sup> Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. (JakartaSada Kurnia Pustaka, 2024), 21.



### 3. Krisis Kepercayaan Publik dan Dampaknya terhadap Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi tidak hanya menuntut stabilitas politik dan legitimasi elektoral, tetapi juga menuntut adanya kepercayaan publik yang tinggi terhadap sistem hukum dan institusi negara. Ketika masyarakat melihat praktik politik hukum yang bias, otoriter, dan kurang transparan, maka akan timbul skeptisisme yang berujung pada apatisisme politik. Kepercayaan publik yang menurun terhadap pemerintah dan lembaga hukum memperlemah demokrasi secara substansial karena masyarakat enggan berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pengawasan.<sup>32</sup>

Di Indonesia, tren sentralisasi kekuasaan dan revisi legislasi yang dinilai memperkuat kekuasaan eksekutif telah menimbulkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Ketidakpastian hukum dan politisasi lembaga negara menimbulkan kegelisahan akan masa depan demokrasi yang telah dibangun selama dua dekade terakhir pascareformasi. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini dapat mengarah pada stagnasi demokrasi dan melemahnya supremasi hukum.

### 4. Upaya Memperkuat Konsolidasi Demokrasi melalui Penguatan Rule of Law

Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, penguatan *rule of law* harus menjadi prioritas utama dalam konsolidasi demokrasi di era Prabowo. Hal ini mensyaratkan reformasi struktural dan kultural dalam lembaga-lembaga negara serta proses legislasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan antara lain:

- a. Penguatan Legal Framework: Penyusunan dan revisi undang-undang harus mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan mekanisme pengujian konstitusional serta keterlibatan publik dalam proses legislasi dapat mengurangi dominasi kekuasaan eksekutif dan memastikan regulasi yang adil dan akuntabel.
- b. Perlindungan terhadap Independensi Lembaga Pengawas: Menjamin proses seleksi dan penunjukan pejabat lembaga pengawas dan yudikatif bebas dari intervensi politik. Penguatan sumber daya dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut juga sangat penting untuk menjaga fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan.
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi: Demokrasi yang sehat menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

---

<sup>32</sup> Sinolungan, Kanaya Zefanya Gracia Putri. "Analisis Yuridis Hak Atas Pewarganegaraan Keturunan Blijvers Dalam Sistem Hukum Indonesia." 11.

Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan konsultasi publik yang nyata serta menyediakan akses informasi yang memadai agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan.

- d. Penguatan Budaya Hukum dan Pendidikan Demokrasi: Membangun kesadaran hukum dan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal merupakan investasi jangka panjang untuk mempertahankan konsolidasi demokrasi. Masyarakat yang teredukasi dengan baik cenderung lebih kritis dan mampu menuntut akuntabilitas dari pemerintah.<sup>33</sup>

Konsolidasi demokrasi di Indonesia pada era Prabowo menghadapi tantangan serius yang bersumber dari dinamika politik hukum, khususnya terkait dengan sentralisasi kekuasaan dan potensi pelemahan *rule of law*. Demokrasi yang hanya bertumpu pada legitimasi elektoral tanpa diiringi penguatan supremasi hukum rentan mengalami degradasi menjadi otoritarianisme terselubung. Oleh karena itu, penguatan *rule of law* menjadi keharusan untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan berkembang secara substansial.

Implementasi prinsip-prinsip negara hukum yang kuat, didukung oleh lembaga-lembaga yang independen dan mekanisme pengawasan yang efektif, menjadi landasan utama agar konsolidasi demokrasi tidak hanya menjadi jargon, melainkan sebuah kenyataan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi terhadap kondisi saat ini harus dijadikan momentum untuk membangun politik hukum yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.

#### A. Saran

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan hendaknya berkomitmen memperkuat *rule of law* dengan menjaga independensi lembaga pengawas serta mendorong proses legislasi yang transparan dan partisipatif, agar demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi formalitas prosedural, melainkan benar-benar menjamin keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi bagi seluruh warga negara.

#### KESIMPULAN

Politik hukum di era Prabowo menunjukkan dinamika yang kompleks antara upaya konsolidasi demokrasi dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Analisis mendalam terhadap

---

<sup>33</sup> Pralampita, Tyas. "Negara Hukum dan Demokrasi terkait Implementasinya di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4.2 (2024): 18.

praktik legislasi dan kebijakan politik mengindikasikan bahwa meskipun ada aspek demokrasi prosedural yang tetap dijaga, implementasi substansialnya kerap mengalami distorsi. Sentralisasi kekuasaan melalui revisi undang-undang strategis dan penguatan posisi eksekutif berpotensi mengikis prinsip checks and balances yang selama ini menjadi fondasi negara demokrasi. Kondisi ini menimbulkan dilema mendasar antara kebutuhan stabilitas politik dan risiko melemahkan mekanisme kontrol institusional.

Lebih jauh, proses demokrasi di era ini tidak cukup hanya mengandalkan legitimasi pemilu dan prosedur formal semata, melainkan harus dikawal oleh penghormatan yang konsisten terhadap *rule of law*. Namun, pelbagai indikasi pelemahan lembaga pengawas independen seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi menjadi alarm bahwa supremasi hukum mengalami tekanan signifikan. Penurunan independensi lembaga-lembaga ini berimplikasi pada berkurangnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara, yang pada gilirannya mengancam kualitas demokrasi itu sendiri.

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara pun mengalami penurunan akibat praktik politik hukum yang dinilai kurang adil dan partisipatif. Ketidakpastian hukum serta politisasi proses legislasi menjadi faktor yang memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat sipil, menimbulkan skeptisisme yang dapat berujung pada apatisisme dan ketidakstabilan sosial. Dalam konteks ini, konsolidasi demokrasi menghadapi tantangan berat untuk dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Akhirnya, menjaga demokrasi yang sejati di era Prabowo menuntut upaya serius memperkuat *rule of law* melalui penguatan legal framework, perlindungan independensi lembaga pengawas, peningkatan partisipasi publik, dan pengembangan budaya hukum demokratis. Hanya dengan fondasi hukum yang kuat dan institusi yang berfungsi optimal, demokrasi Indonesia dapat tetap kokoh dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto, et al. *25 Tahun Demokrasi Indonesia*. Bandung: Tubagus Lima Korporat, 2023.
- Djamadi, Noval. "Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Pustaka Mitra: Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Fadillah, Ranti, et al. "Semangat dan Kontribusi Hans Kelsen dalam Pengembangan Ilmu Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 01, 2024.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2012.

- Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan. "Revisi dan Judicial Review UU TNI oleh Perwira TNI Aktif Upaya Sistematis Memperkuat Kembali Dwi Fungsi." YLBHI. Diakses dari: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-dan-judicial-review-uu-tni-oleh-perwira-tni-aktif-upaya-sistematis-menguatkan-kembali-dwi-fungsi/> pada 1 Juni 2025.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Maswah, Eris Zanatul, et al. "Reorientasi Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 5, 2025.
- Michelle Gabriela. "Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi." *Tempo*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/prabowo-dinilai-butuh-koalisi-raksasa-usai-penetapan-pemilu-2024-berikut-jenis-jenis-koalisi-74381> pada 1 Juni 2025.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Orlando, Galih. "Hukum sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Pralampita, Tyas. "Negara Hukum dan Demokrasi Terkait Implementasinya di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Pratama, Aldi Adi, and Agung Dharma Yuda Adi Ramadhan. "Strategi Komunikasi Massa Aksi dalam Mendorong Tuntutan Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol: Analisis Dinamika Sosio-Politik dan Retorika Publik." *Journal of International Relations Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Pratama, Aldi Adi, and Agung Dharma Yuda Adi Ramadhan. *Ibid*, hlm. 5.
- Press, UGM. *Tentang Kuasa: Lingkup Kajian, Metodologi, dan Pengajaran Ilmu Politik dan Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM Press, 2024.
- Salim, Kamaruddin. *Sosiologi Kekuasaan: Teori dan Perkembangan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- Sinolungan, Kanaya Zefanya Gracia Putri. "Analisis Yuridis Hak atas Pewarganegaraan Keturunan Blijvers dalam Sistem Hukum Indonesia." *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 5, 2025.
- Sinolungan, Kanaya Zefanya Gracia Putri. *Ibid*, hlm. 11.
- Sumodiningrat, Aprilian, and Nabila Aulia Rahma. "Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 4, 2024.

- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Banjar: Ruang Berkarya, 2024.
- Tauifiq Siddiq. "Pidato Kebangsaan Prabowo Tawarkan Reorientasi Indonesia." *Tempo*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/pidato-kebangsaan-prabowo-tawarkan-reorientasi-indonesia-780068> pada 01 Juni 2025.
- Ward, Ian, et al. *Politika, Kekuasaan dan Pragmatisme: Seri Pengantar Teori Hukum Kritis*. Jakarta: Nusamedia, 2021.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- Zahra, Annisa, et al. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023.